

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Visa on Arrival (VOA)

No. SK :

CIREBON

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili
2. Data penjamin
3. Paspor yang berlaku
4. Tiket pulang ke negara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket
2. Berkas di cek oleh wasdakim/inteldakim untuk pengesahan
3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara

Waktu Penyelesaian

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

5 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
CIREBON

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Visa on Arrival (VOA) bagi WNA adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 355.000, Dengan rincian:

VoA Rp. 300.000,

Jasa Teknologi: Rp. 55.000

Produk Pelayanan

1. Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

instagram : [kanim_cirebon](https://www.instagram.com/kanim_cirebon)

Website : <http://imigrasicirebon.com>